



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUBEN BIN TRIONO (AIm)**;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 3 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 08 Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 23/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUBEN Bin TRIONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 363 ayat 1 ke (5) KUHPidana;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUBEN Bin TRIONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal Masjid Nurul Islam warna hijau;
 - 1 (satu) buah gembok warna silver;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;Dikembalikan ke pihak Masjid Nurul Islam melalui saksi HAJRI Bin H.ZAKFAR selaku ketua pengurus majid;
 - 1 (satu) renteng kunci;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa RUBEN Bin TRIONO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RUBEN Bin TRIONO (Alm), pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Masjid Nurul Islam beralamat di Desa. Talang Belido, Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengetiyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa RUBEN Bin TRIONO (Alm) sedang berkeliling disekitar daerah Desa. Kebon IX, Kec. Sungai Gelam untuk mencari masjid yang sekiranya dalam keadaan tidak terkunci didaerah tersebut dengan cara berjalan kaki, namun pada saat berkeliling terdakwa tidak menemukan masjid yang tidak terkunci, selanjutnya pada sekira pukul 03.00 WIB terdakwa Kembali melanjutkan perjalanannya menuju kearah Desa. Talang Belido, Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi sesampainya terdakwa di Mesjid Nurul Islam terdakwa langsung memastikan keadaan Masjid Nurul Islam yang saat itu dalam keadaan sepi dan dalam keadaan tidak terkunci serta tidak ada penjaganya, kemudian terdakwa masuk kedalam masjid dan melihat kotak amal berwarna hijau dalam keadaan terkunci gembok yang terdapat didalam masjid, kemudian terdakwa langsung mencoba untuk membuka gembok kotak amal, selanjutnya kotak amal berhasil dibuka oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) renteng anak kunci milik terdakwa yang telah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya. Setelah terdakwa berhasil membuka gembok dan mengambil uang pada kota amal terdakwa kemudian kembali menutup kotak amal dan meletakkan gembok diatas kotak amal dan langsung bergegas pergi meninggalkan masjid tanpa seizin pemiliknya dengan membawa uang yang telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 24 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa hendak pergi lagi menuju masjid yang berada di Rt. 32, Kel. Paal Merah, Kec. Paal Merah, Kota. Jambi pada saat terdakwa hendak melakukan perbuatan yang sama lagi namun perbuatan terdakwa diketahui oleh penjaga masjid dan terdakwa selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa RUBEN Bin TRIONO (Alm), pada saat mengambil uang kotak amal milik Masjid Nurul Islam seorang diri tidak dibantu oleh orang lain. Terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal milik Masjid

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Islam tersebut juga tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi SUCIPTO Bin SUDADI selaku pengurus masjid;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RUBEN Bin TRIONO (Alm), mengambil uang kotak amal yang berjumlah Rp. 2. 700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah untuk mencari keuntungan diri sendiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa RUBEN Bin TRIONO (Alm), saksi SUCIPTO Bin SUDADI selaku pengurus masjid Nurul Islam mengalami kerugian sebesar Rp. 2. 700.000 (dua juta tujuh ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUBEN Bin TRIONO (Alm), pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Masjid Nurul Islam beralamat di Desa. Talang Belido, Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengetiyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini“ Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa RUBEN Bin TRIONO (Alm) sedang berkeliling disekitar daerah Desa. Kebon IX, Kec. Sungai Gelam untuk mencari masjid yang sekiranya dalam keadaan tidak terkunci didaerah tersebut dengan cara berjalan kaki, namun pada saat berkeliling terdakwa tidak menemukan masjid yang tidak terkunci, selanjutnya pada sekira pukul 03.00 WIB terdakwa Kembali melanjutkan perjalanannya menuju kearah Desa. Talang Belido, Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi sesampainya terdakwa di Mesjid Nurul Islam terdakwa langsung memastikan keadaan Masjid Nurul Islam yang saat itu dalam keadaan sepi dan dalam keadaan tidak terkunci serta tidak ada penjaganya, kemudian terdakwa masuk kedalam masjid dan melihat kotak amal berwarna hijau dalam keadaan terkunci gembok yang terdapat didalam masjid, kemudian terdakwa langsung mencoba untuk membuka gembok kotak amal, selanjutnya kotak amal berhasil dibuka oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) renteng anak kunci milik terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya. Setelah terdakwa berhasil membuka gembok dan mengambil uang pada kotak amal terdakwa kemudian kembali menutup kotak amal dan meletakkan gembok diatas kotak amal dan langsung bergegas pergi meninggalkan masjid tanpa seizin pemiliknya dengan membawa uang yang telah diambil oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 24 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa hendak pergi lagi menuju masjid yang berada di Rt. 32, Kel. Paal Merah, Kec. Paal Merah, Kota. Jambi pada saat terdakwa hendak melakukan perbuatan yang sama lagi namun perbuatan terdakwa diketahui oleh penjaga masjid dan terdakwa selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa RUBEN Bin TRIONO (Alm), pada saat mengambil uang kotak amal milik Masjid Nurul Islam seorang diri tidak dibantu oleh orang lain. Terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal milik Masjid Nurul Islam tersebut juga tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi SUCIPTO Bin SUDADI selaku pengurus masjid;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RUBEN Bin TRIONO (Alm), mengambil uang kotak amal yang berjumlah Rp. 2. 700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah untuk mencari keuntungan diri sendiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa RUBEN Bin TRIONO (Alm), saksi SUCIPTO Bin SUDADI selaku pengurus masjid Nurul Islam mengalami kerugian sebesar Rp. 2. 700.000 (dua juta tujuh ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sucipto Bin Sudadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Marbot atau biasa diketahui sebagai pengurus masjid. Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelakunya, akan tetapi Saksi mengetahui dari rekaman CCTV pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 15.30 WIB setelah melakukan pengecekan CCTV, akan tetapi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di Masjid Nurul Islam Rt.04, Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa barang milik Masjid Nurul Islam yang telah dipindahkan oleh Terdakwa tanpa izin pemiliknya adalah uang yang berada di kotak amal warna hijau dengan total kurang lebih Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi sebagai pengurus masjid sedang selesai menunaikan solat ashar dan melihat bahwa gembok sudah berada tiang masjid sedangkan pengurus masjid belum ada merasa membuka kotak amal masjid tersebut kemudian Saksi meminta tolong Muhammad Fathur Rozaq untuk membuka rekaman CCTV dan ternyata pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB terekam 1 (satu) orang pelaku sedang membuka kotak amal dengan menggunakan kunci yang dibawanya. Dalam rekaman CCTV terlihat Terdakwa membawa banyak kunci dan Terdakwa mencoba satu per satu kunci sampai dengan gembok kotak amal terbuka, kemudian Terdakwa membawa uang yang berada di kotak amal masjid;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan berjalan kaki menuju Masjid Nurul Islam RT 04, Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dan tidak membawa kendaraan dan akibat perbuatan Terdakwa, Masjid Nurul Islam mengalami kerugian sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Gelam untuk pengusutan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak melihat secara langsung, akan tetapi Masjid Nurul Islam memiliki CCTV dan perbuatan Terdakwa terekam oleh CCTV masjid;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada yang tinggal di masjid tersebut dan situasi pada malam hari sepi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri, dengan cara masuk ke Masjid melalui pintu depan kemudian langsung menuju kotak amal dan membuka kotak amal tersebut menggunakan kunci yang telah disiapkan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci kotak amal Masjid Nurul Islam RT 04, Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi yang sebenarnya ada 3 (tiga) buah, dan seluruh kunci tersebut dipegang oleh Saksi;
- Bahwa Saksi Menerangkan Masjid Nurul Islam tidak dikunci, karena untuk jamaah apabila akan sholat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi selaku pengurus Masjid Nurul Islam pada saat mengambil uang dalam kotak amal;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut pada malam hari dan posisi gelap sebagaimana terlihat pada CCTV;
- Bahwa Saksi yakin uang yang hilang didalam kotak amal senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), tersebut dikarenakan adanya orang memberikan infaq kedukaan dan juga dapat dijelaskan pecahan yang hilang berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan juga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta uang recehan;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pembukaan kotak amal dijelaskan 2 (dua) bulan sekali dan untuk pencatatan dibuka saat solat jumat 2 (dua) bulan sekali dan yang bertanggung jawab adalah pengurus masjid dan ada dokumen pencatatan dan pengeluaran untuk kebutuhan masjid;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Hajri Bin H. Zafkar (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelakunya, akan tetapi ada rekaman CCTV saat pelaku melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi sebagai ketua Masjid Nurul Islam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 15.30 WIB baru diketahui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan setelah di cek CCTV diketahui perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Masjid Nurul Islam RT. 04, Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa barang milik Masjid Nurul Islam yang telah hilang atau dibawa oleh Terdakwa adalah uang yang berada di kotak amal warna hijau dengan total kurang lebih Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi masjid Nurul Islam memiliki CCTV dan perbuatan Terdakwa terekam oleh CCTV masjid;
- Bahwa tidak ada yang tinggal di masjid tersebut dan situasi pada malam hari sepi serta masjid tidak dikunci karena untuk keperluan apabila masyarakat akan melaksanakan sholat;
- Bahwa pelaku masuk ke Masjid melalui pintu depan kemudian langsung menuju kotak amal dan membuka kotak amal tersebut menggunakan kunci yang telah disiapkan oleh Terdakwa, sedangkan kunci asli kotak amal hanya ada 3 buah dan dipegang oleh pengurus masjid;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepada saksi atau siapapun pada saat membawa uang dari kotak amal tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku melakukan perbuatan tersebut pada malam hari dan posisi gelap dan seorang diri;
- Bahwa atas kejadian tersebut masjid Nurul Islam mengalami kerugian sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa seorang diri, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Masjid Nurul Islam RT 04, Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Masjid Nurul Islam karena uang yang berada di kotak amal dipindahkan Terdakwa tanpa izin kepada pemiliknya ataupun pengurus Masjid Nurul Islam;
- Bahwa kondisi masjid tidak dalam keadaan terkunci, sedangkan kotak amal ada di dalam masjid tepatnya terletak di ruangan tengah jamaah;
- Bahwa kotak amal masjid berbentuk kotak dengan terbuat dari besi, kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci dengan gembok warna silver dan terdakwa telah menyiapkan beberapa kunci gembok kemudian terdakwa mencoba satu per satu dan ternyata salah satu kunci gembok yang terdakwa bawa dapat membuka kunci gembok kotak amal;
- Bahwa barang milik Masjid Nurul Islam yang telah dipindahkan Terdakwa tanpa izin pemiliknya adalah uang yang berada di kotak amal warna hijau

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total kurang lebih Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa berkeliling dengan cara berjalan kaki pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di daerah sekitar Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam untuk mencari masjid yang tidak terkunci, kemudian pada saat berkeliling Terdakwa tidak menemukan masjid yang tidak terkunci kemudian Terdakwa berjalan ke arah Desa Talang Belido. Sesampainya di Masjid Nurul Islam pada pukul 03.00 Wib tepatnya di RT 04, Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa mengecek dan ternyata masjid tersebut tidak dalam keadaan terkunci, dalam keadaan sepi dan tidak ada penjaganya, kemudian Terdakwa langsung masuk dan menuju kotak amal masjid yang berwarna hijau dan kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci gembok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mencoba membuka kotak amal tersebut dengan segepok kunci telah Terdakwa siapkan, Terdakwa mencoba satu per satu kunci untuk membuka gembok kotak amal sampai berhasil dibuka. Selanjutnya Terdakwa langsung memindahkan uang yang berada di dalam kotak amal termasuk amplop yang ada di dalam kotak amal. Setelah Terdakwa berhasil memindahkan keseluruhan isi kotak amal, selanjutnya Terdakwa langsung menutup kotak amal, sedangkan untuk gemboknya Terdakwa letakkan diatas kotak amal;
- Bahwa selkemudian terdakwa bergegas pergi dari masjid tersebut dan kemudian terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.700.00,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi lagi ke masjid yang berada di RT. 32, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi hendak melakukan hal yang sama yang mana saat Terdakwa akan beraksi kepergok oleh pengurus masjid dan ditangkap oleh masyarakat sekitar kemudian Terdakwa dijemput Polsek jambi selatan dan kemudian diserahkan ke Polsek sungai gelam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di Masjid Nurul Islam tersebut ada CCTV;
- Bahwa tidak ada yang tinggal di masjid tersebut dan situasi pada malam hari sepi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada siapapun pada saat mengambil kotak amal masjid;
- Bahwa Terdakwa menerangkan atas kejadian tersebut Masjid Nurul Islam mengalami kerugian sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui seperti keterangan pelapor dan saksi bahwa uang yang hilang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dikarenakan banyaknya uang yang berada di dalam amplop dan uang yang tidak beramplop di dalam kotak amal yang terdiri dari pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan juga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta uang recehan, keseluruhan uang tersebut dibelikan rokok, makan dan membayar hutang, dan juga perlengkapan mandi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memang benar satu renteng kunci yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membuka gembok kotak amal masjid dan dicoba ternyata gembok tersebut dapat dibuka dan setelah berhasil dibuka uang yang berada didalam kotak amal, terdakwa ambil yang mana ada yang masih didalam amplop dan juga ada yang tidak didalam amplop kemudian uang tersebut terdakwa masukkan kedalam plastik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak amal Masjid Nurul Islam warna hijau;
2. 1 (satu) buah gembok warna silver;
3. 1 (satu) buah *flashdisk* berisi rekaman CCTV;
4. 1 (satu) renteng kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Masjid Nurul Islam RT 04, Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, akan tetapi perbuatan Terdakwa baru diketahui oleh Saksi Sucipto Bin Sudadi dan Saksi Hajri Bin H. Zafkar (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 15.30 WIB;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa berkeliling dengan cara berjalan kaki pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di daerah sekitar Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam untuk mencari masjid yang tidak terkunci, akan tetapi Terdakwa tidak menemukan masjid yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa berjalan ke arah Desa Talang Belido, esampainya di Masjid Nurul Islam pada pukul 03.00 Wib tepatnya di RT 04, Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa mengecek dan ternyata masjid tersebut tidak dalam keadaan terkunci, dalam keadaan sepi dan tidak ada penjaganya, kemudian Terdakwa langsung masuk dan menuju kotak amal masjid yang berwarna hijau dan kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci gembok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba membuka kotak amal dengan menggunakan serenteng kunci telah Terdakwa siapkan, Terdakwa mencoba satu per satu kunci untuk membuka gembok kotak amal sampai berhasil dibuka. Selanjutnya Terdakwa langsung memindahkan uang yang berada di dalam kotak amal termasuk amplop yang ada di dalam kotak amal. Setelah Terdakwa berhasil memindahkan keseluruhan isi kotak amal, selanjutnya Terdakwa langsung menutup kotak amal, sedangkan untuk gemboknya Terdakwa letakkan diatas kotak amal;
- Bahwa Terdakwa memindahkan barang berupa sejumlah uang dalam kotak amal tanpa izin pemiliknya, yaitu Masjid Nurul Islam ataupun pengurusnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Masjid Nurul Islam mengalami kerugian sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Snt



3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama RUBEN BIN TRIONO (Alm), sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya. Barang juga dapat dimaknai setiap benda segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis/dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain”, bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan bahwa barang yang tersebut tidak harus seluruhnya milik Terdakwa apabila sebagian saja barang tersebut bukan milik Terdakwa maka sudah termasuk kedalam pengertian unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti dengan sengaja yaitu bahwa Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan pidana tersebut. Pengertian dengan maksud/sengaja terbagi atas 3 (tiga) yaitu sengaja sebagai suatu maksud atau tujuan, sengaja sebagai suatu keinsyafan kepastian, dan sengaja sebagai suatu keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memindahkan sejumlah uang dari kotak amal milik Masjid Nurul Islam pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Masjid Nurul Islam RT 04, Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sehingga sejumlah uang sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut menjadi dalam kekuasaan Terdakwa dan hal tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu pengurus Masjid Nurul Islam;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya Terdakwa berkeliling dengan cara berjalan kaki pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di daerah sekitar Desa Kebon IX, Kecamatan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Gelam untuk mencari masjid yang tidak terkunci, akan tetapi Terdakwa tidak menemukan masjid yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa berjalan ke arah Desa Talang Belido, esampainya di Masjid Nurul Islam pada pukul 03.00 Wib tepatnya di RT 04, Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa mengecek dan ternyata masjid tersebut tidak dalam keadaan terkunci, dalam keadaan sepi dan tidak ada penjaganya, kemudian Terdakwa langsung masuk dan menuju kotak amal masjid yang berwarna hijau dan kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci gembok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba membuka kotak amal dengan menggunakan serenteng kunci telah Terdakwa siapkan, Terdakwa mencoba satu per satu kunci untuk membuka gembok kotak amal sampai berhasil dibuka. Selanjutnya Terdakwa langsung memindahkan uang yang berada di dalam kotak amal termasuk amplop yang ada di dalam kotak amal. Setelah Terdakwa berhasil memindahkan keseluruhan isi kotak amal, selanjutnya Terdakwa langsung menutup kotak amal, sedangkan untuk gemboknya Terdakwa letakkan diatas kotak amal;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Masjid Nurul Islam RT 04, Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi yaitu memindahkan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari kotak amal Masjid Nurul Islam yang dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yaitu Masjid Nurul Islam atau pengurusnya, termasuk dalam tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud, oleh karena itu sub unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Masjid Nurul Islam mengalami kerugian Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan keseluruhan uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari kotak amal Masjid Nurul Islam dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memilikinya, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Snt



adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya, oleh karena itu sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum oleh karenanya unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad.3 .Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur secara keseluruhan haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada saat mengambil uang di dalam kotak amal, Terdakwa menggunakan serenteng anak kunci palsu yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang berupa keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana telah ditentukan supaya barang bukti yang telah disita supaya dikembalikan kepada yang paling berhak menerimanya atau dirampas untuk Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal Masjid Nurul Islam warna hijau, 1 (satu) buah gembok warna silver dan 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV yang merupakan milik Masjid Nurul Islam, maka dikembalikan kepada Masjid Nurul Islam melalui Saksi Hajri Bin H. Zafkar selaku Ketua Pengurus Masjid Nurul Islam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) renteng kunci, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ruben Bin Triono (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal Masjid Nurul Islam warna hijau;
- 1 (satu) buah gembok warna silver;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;

dikembalikan kepada Masjid Nurul Islam melalui Saksi Hajri Bin H. Zafkar selaku Ketua Pengurus Masjid Nurul Islam;

- 1 (satu) renteng kunci;

dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh kami,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syara Fitriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Syara Fitriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Satya Frida Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mohd Isa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Monica, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Syara Fitriani, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd Isa, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18